



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Tiron No. 87 63151 0351464477

<http://dindik.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Madiun


# Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dapodik)

No. SK : 000.8.3.4/0020/402.107/2024

## Persyaratan

1. Terdata di Dapodik
2. Fc. KTP 1 lembar
3. Surat Pernyataan bersedia melepas dari sekolah lama
4. Surat Pernyataan bersedia menerima dari sekolah baru
5. Rekomendasi dari Pengawas/Penilik Sekolah Binaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan dokumen kelengkapan mutasi PTK kepada resepsionis
2. Resepsionis menerima, dan menyerahkan dokumen ke Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Aparatur
3. Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Aparatur menyerahkan ke Operator teknis Kepegawaian Dapodik berkas pengajuan mutasi
4. Operator teknis Kepegawaian Dapodik memverifikasi berkas pengajuan mutasi dan mengentry dokumen di aplikasi Dapodik
5. Satuan Pendidikan yang menerima mutasi melakukan sinkronisasi
6. Pemohon mengecek status kepegawaiannya pada aplikasi Dapodik



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Tiron No. 87 63151 0351464477

<http://dindik.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Madiun

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Apabila ada petugas yang berwenang ada di tempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Mutasi PTK pada aplikasi Dapodik

### Pengaduan Layanan

Whats App (Dik Daya : 085 8888 22241)